



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.38,2012

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM.108/PW.204/MPEK/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG  
PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN  
PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA  
PENGGANDAAN FILM IMPOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mempersiapkan kegiatan dan usaha jasa teknik film di dalam negeri dan untuk memberikan waktu bagi pelaku industri perfilman nasional melakukan sosialisasi dengan pemilik hak di luar negeri untuk mengirimkan master dan atau dupe negatif filmnya ke Indonesia, perlu mengubah kembali tanggal efektif mulai berlakunya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 21A/KEP/MENPEN/1998;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN**

**PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008  
TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM  
NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN  
PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA  
PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

**Pasal I**

**Mengubah Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.27/PW.204/MKP/2010, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan yang mengatur mengenai jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.**

**Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**\*belum dalam bentuk lembaran lepas**